

# **Analisis Kebijakan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Sekolah Dasar untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan Nasional**

Belinda Harfiani

Universitas Pendidikan Indonesia, belindaharfiani@upi.edu

## **Abstrak**

Profesi sebagai guru atau tenaga pengajar di Indonesia masih dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Padahal, guru yang profesional sangat dibutuhkan saat ini, mengingat tantangan pendidikan yang semakin meningkat. Banyak ahli menyebutkan gagasan profesional dan secara umum dikaitkan dengan guru sebagai profesional. Oleh karena itu, dilakukan analisis kebijakan PPG untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. the type of data used is secondary data. Penulis menemukan kebijakan yang mendasari program PPG ini dan produk hukum PPG. mulai dari artikel yang mengatur PPG, kuota penerimaan peserta PPG, standar kompetensi lulusan PPG, dan kurikulum program PPG. Dengan kebijakan dalam program PPG, maka tercipta guru-guru yang berkualitas dan profesional. Selain itu, kualitas pendidikan nasional juga akan meningkat seiring dengan pemberdayaan guru yang lebih optimal dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Dapat dikatakan bahwa kebijakan ini cukup untuk mendukung peningkatan kualitas di bidang sumber daya manusia.

**Kata Kunci:** kebijakan, profesi, guru, kualitas, pendidikan

## Pendahuluan

Profesi sebagai guru atau tenaga pengajar di Indonesia terkadang masih dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Padahal, guru adalah tonggak dari masa depan bangsa untuk generasi yang jauh lebih baik. Guru yang profesional sangat diperlukan, mengingat kian hari tantangan dan kebutuhan dari segi pendidikan yang berkualitas semakin meningkat. Hal ini selaras dengan kemajuan IPTEK yang sedang gencar diseluruh dunia yang mengharuskan seorang guru dapat menguasai berbagai bidang sebagai bentuk dari profesionalitas dalam mengajar dan mendidik.

Di era reformasi pada bidang pendidikan, salah satu isu yang diangkat adalah mengenai profesionalitas guru. Ini adalah hal yang tidak ada tawar-menawarnya lagi untuk menuju pendidikan yang berkualitas. Lebih dari itu, pendidikan adalah proses yang selalu menimbulkan dampak pada suatu upaya yang senantiasa terus diperbaiki agar hasilnya lebih baik dari sebelumnya. Maka dari itu, dalam rangka memperbaiki hasil dari pendidikan, kita harus tahu dahulu mengenai kondisi pendidikan kita saat ini.

Istilah profesional pada hakikatnya merupakan individu yang mendapatkan upah atau gaji dari apa yang ia kerjakan, baik dikerjakan secara sempurna maupun tidak (Martinis Yamin, 2007). Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan profesional adalah guru. Guru sebagai pekerjaan yang profesional akan ditunjang oleh ilmu tertentu yang hanya mungkin didapatkan dari lembaga pendidikan yang sesuai hingga kinerjanya dapat didasarkan pada ilmu yang dimilikinya dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Wina Sanjaya, 2008).

Sedangkan menurut Asmani (2009) guru yang profesional adalah guru yang mengajar pada mata pelajaran yang menjadi keahliannya, dan mempunyai semangat yang tinggi dalam mengembangkannya serta menjadi pioneer perubahan di tengah-tengah masyarakat. Seseorang yang mempunyai bidang keahlian kalau ia mempunyai kompetensi yang memadai dan mendalam.

Lalu menurut Sofyandi (2008) salah satu syarat guru sebagai pendidik profesional adalah memiliki kualifikasi akademik dan menguasai kompetensi sebagai agen pembelajaran. hal ini berkaitan dengan program profesi guru sebagai sebuah upaya dalam meningkatkan mutu guru yang berbarengan dengan peningkatan kesejahteraan guru. Harapan bahwa peningkatan ini dapat pula meningkatkan mutu pendidikan secara menyeluruh dan berkesinambungan.

Pengaturan lebih jelas mengenai profesi guru terdapat pada produk hukum yang memperjelas posisi guru sebagai tenaga profesional. Guru yang profesional harus memiliki sertifikat profesi guru. Hal ini yang mendorong diadakannya program Pendidikan Profesi Guru. Dalam program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan berperan sebagai pencetak calon-calon guru yang profesional dan siap bertugas diberbagai jenjang pendidikan, termasuk pendidikan dasar.

Upaya dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui program Pendidikan Profesi Guru atau PPG merupakan salah satu upaya peningkatan pendidikan dalam bidang sumber daya manusia. Pendidikan akan menjadi jauh lebih baik apabila memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Dan hal ini menjadi suatu aspek penting yang harus diperhatikan. Karena guru yang profesional sudah pasti memiliki keterampilan yang lebih unggul dan perilaku yang dapat menjadi teladan bagi peserta didik. Guru adalah orang tua bagi peserta didik disekolah. Sebagai orang tua, guru tidak hanya mengajarkan materi formal tapi ada andil juga dalam mendidiknya dalam hal pendidikan karakter. Karena itu merupakan salah satu kewajiban sebagai seorang guru untuk memperbaiki akhlak dan tingkah laku peserta didiknya. Khususnya guru disekolah dasar, dimana siswa pada usia sekolah dasar apalagi kelas rendah (kelas 1-3 SD) akan menirukan apa yang dilihat dan didengarnya dengan lebih cepat. Dengan demikian, guru memegang peranan penting sebagai pengajar dan pendidik, serta memegang tanggung jawab yang sangat besar dalam tercapainya peningkatan mutu pendidikan nasional.

Dewasa ini banyak sekolah yang menginginkan dan membutuhkan guru atau tenaga pendidik yang berkualitas dan profesional. Tapi sedikit disayangkan karena kualitas guru memang sedikit menurun karena kurang pedulinya pemerintah terhadap nasib para guru. Program Pendidikan Profesi guru hadir dan membawa angin segar untuk permasalahan menurunnya kualitas guru di Indonesia. Hal ini memerlukan suatu analisis mengenai sejauh mana urgensi dari PPG dan relevansi terhadap kualitas calon tenaga pendidik khususnya pada jenjang sekolah dasar pada umumnya. Artikel ini diharapkan bisa memaparkan hasil analisis kebijakan penyelenggaraan PPG SD serta bagaimana urgensi dan relevansinya pada pengembangan mutu pendidikan di Indonesia.

## **Metodologi**

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian ini lebih menekankan makna daripada generalisasi. Hal ini bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan, dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, sebuah kelompok atau bahkan sebuah kejadian.

Objek penelitian yang diteliti adalah Kebijakan Program Pendidikan Profesi Guru yang terkait dengan peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Sedangkan yang dijadikan subjek adalah produk-produk hukum yang dihasilkan.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, dimana data tersebut diperoleh secara tidak langsung melalui media dan keterangan lain yang memiliki hubungan dengan kebijakan program pendidikan profesi guru sekolah dasar ini.

## **Hasil dan Pembahasan**

Saat terjadi reformasi sistem pendidikan di Indonesia yang ditandai dengan adanya Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Undang-Undang ini menjadi sebuah acuan atau tolak ukur bagi setiap kebijakan hukum yang diambil pemerintah dalam bidang pendidikan. Hal ini termasuk sebuah aturan mengenai hak dan kewajiban guru sebagai tenaga pendidik. Dengan adanya UU Sisdiknas ini selanjutnya pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Peraturan Pemerintah mengenai Standar Nasional Pendidikan tersebut berisi aturan tentang 8 Standar Nasional Pendidikan yang diantaranya merupakan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Dengan adanya PP tersebut akan diperjelas lagi pada UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Dan Undang-Undang ini yang menjadi acuan mengenai produk hukum yang berkaitan dengan guru.

Dalam UU Sisdiknas dijelaskan pula guru sebagai tenaga profesional pada. Pasal 39 Ayat 2 yang berbunyi “Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.” Selain itu, terdapat penegasan pada Pasal 42 Ayat 1 mengenai kualifikasi minimum dan sertifikasi guru, yang berbunyi “Pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.”

Peraturan Pemerintah mengenai Standar Nasional Pendidikan menerangkan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berkaitan dengan kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik. Terdapat pada Pasal 29 Ayat 2 yang menjelaskan kualifikasi akademik guru yaitu mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sampai S1 dengan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan bidang yang akan ditekuni serta memiliki sertifikat profesi guru. Sementara kompetensi guru lainnya diatur dalam Pasal 28 Ayat 3 yaitu kompetensi pedagogic, kompetensi kepribadian, kompetensi professional, dan kompetensi sosial. Maka dari itu, dalam Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan, kualifikasi guru profesional semakin bertambah jelas, pertama kualifikasi akademik yang harus S1, lalu memenuhi 4 kompetensi guru dan memiliki sertifikat profesi guru.

Dalam Undang-Undang Guru dan Dosen dijelaskan pula mengenai arti profesional pada Pasal 1 Ayat 4 yang berbunyi “Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh

seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.” Pada ayat tersebut juga disebutkan mengenai pendidikan profesi yang dijadikan sebagai acuan dari profesionalitas yang diakui oleh undang-undang. Hal ini ditegaskan kembali pada Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Guru dan Dosen yang berbunyi “Profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut: a) memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme; b) memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia; c) memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas; d) memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; e) memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan; f) memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja; g) memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat; h) memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; dan i) memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.”

Berbagai pengertian mengenai kompetensi profesional sering menjadi bahan perdebatan, baik secara akademis maupun non akademis karena dapat membuat pengertian profesional ini disalah artikan. Sehubungan dengan hal tersebut kompetensi profesional akan lebih menitikberatkan aspek penguasaan dan kemampuan dalam hal mengembangkan gagasan atau pokok yang berupa ide pemikiran yang belum dituangkan secara fisik. Dengan demikian seorang tenaga pengajar yang tidak memiliki latar belakang pendidikan sarjana pendidikan dianggap memiliki kompetensi profesional jika memiliki sertifikat profesi guru. Dan hal ini yang menjadi sumber perdebatan mengenai makna profesional, karena dalam hal ini pengertiannya sudah dibatasi dalam ruang lingkup diatas. Padahal sebenarnya pengertian guru profesional merupakan guru yang mempunyai kualifikasi akademik dan 4 kompetensi guru yang didalamnya termasuk kompetensi profesional tersebut.

Profesi guru sudah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Guru dan Dosen. Maka, setelah itu langkah selanjutnya adalah sebuah kebijakan yang mengatur bagaimana penyelenggaraan program peningkatan kualifikasi akademik dari guru dan program pendidikan profesi guru. Dengan dasar tersebut pihak departemen pendidikan nasional merancang sebuah rencana yang dianggap strategis dengan menyesuaikan perundang-undangan yang berlaku. Yaitu dengan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi guru dengan harapan semua guru sudah sesuai dengan Undang-Undang Guru dan Dosen serta Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan. Hal ini juga sejalan dengan harapan bahwa dengan diadakannya program Pendidikan Profesi Guru ini dapat

meningkatkan mutu Pendidikan Nasional lewat tenaga pendidik atau guru yang berkualitas dan profesional.

Program Pendidikan Profesi Guru pada jenjang pendidikan dasar prajabatan untuk calon guru sekolah dasar seharusnya dapat meningkatkan kompetensi calon guru. Dan dengan demikian pula menjadi dasar utama dalam penyelenggaraan PPG ini. Seorang tenaga pengajar dapat dikatakan memiliki kewenangan mengajar apabila sudah memiliki sertifikat profesi guru sebagai bukti menjadi guru yang profesional. Selain itu, tujuan program ini adalah untuk menghasilkan guru sekolah dasar yang memiliki kompetensi yang unggul dalam merencanakan, melaksanakan, dan dalam melakukan evaluasi pembelajaran, serta melakukan tindak lanjut dari hasil evaluasi tersebut dengan melakukan bimbingan atau pelatihan kepada peserta didik, juga mampu melakukan penelitian dan mengembangkan profesionalitas secara berkelanjutan (Permendiknas No. 8 Tahun 2009 Pasal 2). Pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru ini juga mendapat dorongan dari kebutuhan yang mendesak antara pengangkatan guru dalam jumlah banyak. Sementara itu, terdapat banyak lulusan kependidikan dan non-kependidikan yang masih belum jelas prospek pekerjaannya. Jika mereka berminat serta memiliki kemampuan, melalui PPG ini mereka akan mendapatkan sertifikat profesi guru dan dapat bekerja sebagai guru profesional. Sehubungan dengan program Pendidikan Profesi Guru Sekolah Dasar Pra Jabatan, ada beberapa hal yang perlu dianalisis dengan keterkaitannya dalam peningkatan mutu pendidikan nasional.

### **Kebijakan Program Pendidikan Profesi Guru**

Penjelasan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah pendidikan sarjana yang akan menyiapkan peserta didiknya untuk dapat memiliki pekerjaan dengan persyaratannya yaitu memiliki keahlian khusus. Sehubungan dengan pengertian tersebut, Pasal 17 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa “Pendidikan profesi merupakan Pendidikan Tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.” Dari sini kita bisa juga melihat bahwa urgensi program Pendidikan Profesi Guru sangatlah penting, dimana menjadi persyaratan jika ingin bekerja sebagai guru yang profesional dan diakui keprofesionalannya.

Program Pendidikan Profesi Guru yang kemudian sering disingkat dengan sebutan Program PPG sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 butir 5 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru merupakan program pendidikan yang dilaksanakan setelah program sarjana atau sarjana terapan dalam rangka

mendapatkan sertifikat pendidik pada pendidikan anak usia dini dalam jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

### **Kuota Penerimaan**

Pada Pasal 9 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 yang diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Guru, menyebutkan mengenai jumlah peserta Program Pendidikan Profesi Guru pada setiap tahunnya yang ditetapkan oleh kementerian khususnya oleh Menteri. Selaras dengan ketentuan itu, maka jumlah peserta Pendidikan Profesi Guru dari setiap program studi dan LPTK sebagai penyelenggara telah ditentukan dari Kemenristekdikti yang mempertimbangkan hal-hal diantaranya adalah kebutuhan guru secara nasional untuk program studi, kapasitas setiap LPTK, dan ketersediaan anggaran pemerintah.

Menurut kebijakan mengenai kuota penerimaan peserta Program Pendidikan Profesi Guru pada tahun 2022 yang dikutip dari @ppg.kemendikbud, untuk kuota nasional program PPG Prajabatan tahun ini oleh Kemendikbudristek dibuka sebanyak 40.000 orang. Kuota ini dibagi kedalam 15 bidang studi yang dapat dipilih termasuk bidang guru kelas SD.

Dengan kuota sebanyak 40.000 orang hal ini diharapkan membawa angin segar bagi banyak calon guru atau guru yang berkeinginan menjadi tenaga honorer diberbagai daerah dan dengan berbagai program studi khususnya pada mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau lulusannya. Keterkaitan ini merupakan bagian dari kesejahteraan guru yang juga akan berdampak pada mutu pendidikan nasional. Apabila guru sejahtera secara finansial, maka saat melaksanakan tugasnya sebagai pendidik profesional guru tidak dibebankan dengan pemikiran lain yang dalam hal ini kesejahteraannya, dan hanya berfokus pada pengembangan kompetensi peserta didik.

### **Standar Kompetensi Lulusan Program PPG**

Program PPG menuntut sebuah standar kompetensi yang berbeda dari pendidikan sarjana atau sarjana terapan. Melihat pada Pasal 5 Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDikti) juga pasal 18 Permenristekdikti Nomor 55 tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru (StandarDikgu), yang sudah mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan, serta dinyatakan dalam rumusan capaian dalam pembelajaran lulusan dari program ini. Adapun rumusan yang berupa CPL terdapat 4 kompetensi utama, dan ada juga kompetensi yang wajib dimiliki mahasiswa pada akhir program PPG ini. Selain itu, subkompetensi serta indikator yang tertera juga harus dimiliki, subkompetensi dan indikator yang dimaksud tertera pada lampiran Permenristekdikti Nomor 55 tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru.

Dapat dilihat bahwa standar kompetensi kelulusan dalam program PPG menyangkut 4 kompetensi utama dan beberapa subkompetensi juga beberapa indikator yaitu mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Hal ini berkaitan langsung dengan peningkatan mutu pendidikan Indonesia dimana pada 4 kompetensi utama yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Dari keempat kompetensi yang disebutkan pada pasal-pasal diatas terdapat kompetensi profesional yang menjadi sebuah harapan dalam profesionalitas yang dapat dibangun dalam diri individu tenaga pengajar di Indonesia. Yang mana akan membantu meningkatkan kualitas mutu pendidikan dasar pada bidang sumber daya manusianya.

### **Kurikulum Program PPG**

Jika kita melihat pada Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT), ada tahapan-tahapan dalam pengembangan kurikulum untuk Program Pendidikan Profesi Guru ini. Berikut merupakan tahapan yang dimaksud:

1. Merumuskan CPL/CPBS
2. Menentukan mata kegiatan belajar dan bobot atau beban kegiatan dalam belajar
3. Merumuskan Capaian Mata Kegiatan (CPMK) dan Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

Pada konteks PPG sebagai sebuah program studi, hal ini mencakup berbagai bidang studi lain. Maka dari itu capaian dalam pembelajaran lulusannya dapat dirumuskan secara lebih operasional sebagai capaian pembelajaran bidang studi (CPBS). Pada rumusan CPBS ini akan disusun oleh sebuah asosiasi pada bidang studi atau program keahlian dalam bidang studi ini untuk bidang vokasi. Sedangkan CPBS generik akan dirumuskan dari CPL generik sesuai dengan karakteristik bidang studi atau bidang keahlian oleh asosiasi pada bidang studi atau bidang keahlian.

Untuk menentukan mata kegiatan dan bobot kegiatan program PPG, dibedakan dengan dua hal menurut jenis program yang sudah ada. yaitu PPG Prajabatan dan PPG Dalam Jabatan. PPG Prajabatan sendiri lebih menysasar mahasiswa yang merupakan lulusan S1 dengan latar belakang pendidikan kependidikan dan non-kependidikan serta belum terdaftar sebagai guru atau tenaga pendidik atau juga kepala sekolah di Dapodik. Dan dalam perkuliahan selama-lama nya dua semester dengan beban kuliah 39 sks. Sedangkan PPG Dalam Jabatan adalah Program PPG untuk Guru yang sudah ada dalam jabatan, yang sudah mengajar, memiliki gelar S1/D4, terdaftar di Dapodik dan belum memiliki sertifikat pendidik. Selain itu, perkuliahan selama kurang lebih 3 bulan yang setara dengan 1 semester dengan rekognisi pembelajaran lampau sebanyak 24 sks dan beban pendidikan sebanyak 12 sks sehingga masa perkuliahannya lebih pendek.

Terakhir dalam kurikulum PPG dilakukan dengan merumuskan Capaian Pembelajaran Mata Kegiatan atau CPMK yang berdasarkan CPBS untuk masing-masing mata kegiatan pembelajaran pada program PPG untuk suatu bidang studi. Dengan ini kurikulum yang digunakan dalam Program PPG Prajabatan tidak jauh berbeda dengan saat menjadi mahasiswa. Hanya saja lebih singkat dari sebuah program sarjana dan output yang didapat bukan hanya sebuah gelar melainkan keahlian tertentu dalam hal ini keahlian atau profesionalitas dalam menjabarkan atau mengaplikasikan kurikulum sebagai contoh dalam pembuatan RPP (Rencana Pembelajaran Perhari).

Kualitas guru masih menjadi persoalan yang sampai saat ini terdapat diberbagai jenjang khususnya pada jenjang pendidikan dasar. Kualitas atau mutu disini sebagai contoh adalah kemampuan guru dalam mengelola kelas dan kualitas akhlak pribadi guru yang dapat menjadi contoh bagi para siswanya dikelas maupun diluar kelas. Dewasa ini pula pemerintah terus gencar melakukan peningkatan mutu pendidikan mulai dari sumber daya manusia nya yaitu dengan mengembangkan dan mencari potensi-potensi yang wajib dimiliki oleh seorang guru mengadakan PPG Prajabatan ini, khususnya pada jenjang sekolah dasar.

### **Kesimpulan**

Sebuah kebijakan pemerintah harus dibuat berdasarkan kebutuhan dan tuntutan yang ada di masyarakat. Dalam hal ini kebijakan mengenai pendidikan di Indonesia sudah mengalami banyak perubahan dan pembaharuan agar terus meningkat kearah yang lebih baik sebagai contoh pada bidang sumber daya manusia nya.

Kebijakan Program Pendidikan Profesi Guru yang sudah diatur dalam undang-undang merupakan salah satu kebijakan yang menghasikan dampak yang berarti bagi peningkatan mutu pendidikan nasional. Hal ini disebabkan pemenuhan kualitas guru sebagai profesional yang mulai menurun belakangan ini.

Dengan adanya kebijakan dalam program PPG, tercipta guru yang berkualitas dan profesional. Selain itu, mutu pendidikan nasional juga akan meningkat seiring dengan pemberdayaan guru yang lebih optimal dalam kegiatan belajar mengajar disekolah. Dapat dikatakan bahwa kebijakan ini sudah cukup menopang dari sisi peningkatan mutu pendidikan melalui sumber daya manusia nya, dalam hal ini adalah guru. Dan khususnya guru sekolah dasar.

### **Bibliografi**

Sanjaya Wina. (2006). Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Pendidikan. Jakarta: Kencana Prenada.

- Asmani, Jamal Ma'mur. (2009). 7 Kompetensi Guru Menyenangkan dan Profesional. Jogjakarta: Powerbook.
- Lidinillah, Abdul Muiz, Dindin. (2010). Analisis Kebijakan Penyelenggaraan PPG SD/MI Pra Jabatan di Indonesia. Accessed on July 25, 2022 from [https://bit.ly/fileupiedu\\_DirektoriKD\\_Tasikmalaya\\_DindinAbdulMuizLidindillah](https://bit.ly/fileupiedu_DirektoriKD_Tasikmalaya_DindinAbdulMuizLidindillah)
- Kompas.com. (2022). Pendaftaran PPG Prajabatan 2022 Dibuka, Kuota 40.000, Ini Syarat dan Cara Daftarnya. Accessed on August 03, 2022 from <https://bit.ly/PendaftaranPPGPrajabatan2022DibukaKuota40000IniSyaratdanCaraDaftarnyaHalamanallKompascom>
- Dewi, Wayan Erna Purna, Ni. (2017). Meningkatkan Kualitas Guru Untuk Pendidikan yang Lebih Baik. Accessed on August 16, 2022 from [https://www.researchgate.net/publication/315099931\\_MENINGKATKAN\\_KUALITAS\\_GURU\\_UNTUK\\_PENDIDIKAN\\_YANG\\_LEBIH\\_BAIK](https://www.researchgate.net/publication/315099931_MENINGKATKAN_KUALITAS_GURU_UNTUK_PENDIDIKAN_YANG_LEBIH_BAIK)